

ABSTRAK

Negara Indonesia memiliki kewajiban dalam menerapkan Sistem Jaminan Halal untuk menjamin bahwa produk yang diproduksi aman dan halal, hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia adalah bergama islam, sehingga pelaku usaha wajib memiliki sertifikasi halal. Pelaku usaha di Indonesia mencapai 99,99% merupakan pelaku usaha UMKM, namun pelaku UMKM di Indonesia belum seluruhnya menerapkann sistem jaminan halal yang dapat menjamin kehalalan dalam produknya, berikut ditemukan adanya kasus di Indonesia pada tahun 2018 yaitu kasus bakso positif menggunakan daging babi, sehingga pelaku UMKM di Indonesia perlu menerpakan sistem jaminan produk halal.

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif deskriptif yaitu dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi untuk mengisi *checklist* kesesuaian SJPH berdasarkan BPJPH. *Checklist* data ini dilakukan sebanyak 2 kali : sebelum dan sesudah Edukasi. Instrumen penelitian ini yaitu wawancara dan Checlist kesesuaian SJPH, meliputi : Komitmen dan Tanggung Jawab, Bahan, Proses Produk Halal, Produk, Pemantauan & Evaluasi. Dari hasil penelitian beberpa komponen SJPH tersebut masih terdapat ketidaksesuaian atara penerapan dilokasi UMKM Bakso Cak Gisi dengan peraturan yang dibuat oleh BPJPH, ketidaksesuaian disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM, belum adanya penetapan kebijakan halal dan penyelia halal, serta tidak ada pelatihan khusus mengenai SJPH, serta ketidak inginan menerapkan SJPH karena keterbatasan waktu dan dianggap tidak praktis.

Kata Kunci : UMKM, BPJPH, Sertifikasi Halal